



PERAN MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 DAN FIQH SIYASAH

Maman Tarman^{1✉} Siti Ngainnur Rohmah², Abdur Rahim³

^{1,2,3} Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Email: mamantarman95@gmail.com¹, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id², rahim@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Pengelolaan pertanian berkelanjutan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya diterapkan oleh berbagai lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 serta prinsip Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer bersumber dari literatur yang secara khusus membahas Ma'had Al-Zaytun, pengelolaan pertanian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, dan Fiqh Siyasah. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan terkait pengelolaan pertanian dan fiqh siyasah secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik, sistem tanam efisien, serta pendidikan dan pelatihan bagi petani. Penerapan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Selain itu, pengelolaan pertanian di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan penerapan prinsip Fiqh Siyasah, khususnya Hifdzu Nafs (menjaga jiwa), dengan praktik kerja sama pertanian berbasis keadilan seperti mukhabarah (bagi hasil) dan ta'jir al-ardh (penyewaan lahan). Temuan ini menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan prinsip hukum Islam dalam tata kelola masyarakat.

Kata Kunci: *Pertanian berkelanjutan, Ma'had Al-Zaytun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Fiqh Siyasah*

Abstract

Sustainable agricultural management is mandated by Law Number 22 of 2019, which aims to improve the welfare of Indonesian society. However, the implementation of this regulation has not been fully adopted by various institutions. This study aims to analyze the role of Ma'had Al-Zaytun in managing sustainable agriculture based on Law Number 22 of 2019 and the principles of Fiqh Siyasah. This research applies a qualitative method with a library research approach. Primary data were collected from literature that specifically discusses Ma'had Al-Zaytun, agricultural management, Law Number 22 of 2019, and Fiqh Siyasah, while secondary data were obtained from writings related to agriculture and fiqh siyasah in general. The results indicate that Ma'had Al-Zaytun actively implements sustainable agricultural practices through the use of organic fertilizers, efficient planting systems, and farmer education and training. These practices are consistent with Law Number 22 of 2019 in achieving food security and economic independence. Furthermore, the agricultural management of Ma'had Al-Zaytun reflects the application of Fiqh Siyasah principles, particularly Hifdzu Nafs (preserving life), through fair agricultural cooperation such as mukhabarah (profit-sharing) and ta'jir al-ardh (land leasing). These findings suggest that sustainable agriculture can be integrated with Islamic legal principles in community governance.

Keywords: *Sustainable agriculture, Ma'had Al-Zaytun, Law Number 22 of 2019, Fiqh Siyasah*



PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor vital yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak utama perekonomian, penyedia lapangan pekerjaan, serta penjaga stabilitas sosial. Bagi Indonesia, yang mayoritas penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung pada aktivitas agraris, pertanian menjadi urat nadi kehidupan. Lebih dari sekadar kegiatan ekonomi, pertanian juga membentuk kultur, tradisi, dan identitas masyarakat Indonesia yang sebagian besar tumbuh dalam lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, pertanian memiliki nilai strategis yang jauh melampaui sekadar penyedia pangan, melainkan juga menjadi bagian integral dari pembangunan manusia dan masyarakat (Rompas dkk., 2015).

Kontribusi pertanian dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek ekonomi, pertanian berperan dalam menyumbang devisa melalui ekspor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao, sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, terutama di wilayah pedesaan. Kedua, dari aspek sosial, pertanian menjaga keberlangsungan komunitas pedesaan, mengurangi tingkat urbanisasi, serta memperkuat ketahanan keluarga. Ketiga, dari aspek ekologi, praktik pertanian yang berkelanjutan menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam secara bijak, dan mendukung keseimbangan ekosistem. Keempat, dari aspek politik dan stabilitas nasional, ketahanan pangan yang bersumber dari pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan (Aziza, 2019).

Namun demikian, sektor pertanian di Indonesia menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim, keterbatasan lahan produktif, rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, serta ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia adalah beberapa faktor yang menghambat pencapaian pertanian berkelanjutan. Selain itu, fenomena urbanisasi menyebabkan berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap petani, sehingga posisi mereka sering kali terpinggirkan dalam rantai produksi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pertanian nasional yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan.

Kesadaran atas pentingnya sektor pertanian ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Regulasi ini dirancang sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian, perlindungan, serta arah pengembangan pertanian di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya budi daya pertanian yang efisien, ramah lingkungan, serta berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Di dalamnya tercakup prinsip-prinsip kedaulatan pangan, pemberdayaan petani, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta perlindungan lingkungan hidup. Regulasi ini juga menempatkan petani, khususnya petani kecil, sebagai subjek utama pembangunan pertanian sehingga mereka memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar. Dengan demikian, undang-undang ini bukan hanya sekadar instrumen legal, melainkan juga visi besar bangsa dalam membangun pertanian yang tangguh dan berkeadilan (Prawoto & Anisa, 2023).

Akan tetapi, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 di lapangan tidaklah sederhana. Berbagai tantangan struktural dan kultural menghambat penerapan prinsip-prinsip yang diamanatkan. Banyak daerah masih menerapkan pola pertanian konvensional

yang kurang memperhatikan keberlanjutan, sementara dukungan pemerintah dalam bentuk teknologi, pendidikan, dan akses pasar belum merata. Di sisi lain, sebagian lembaga pendidikan dan sosial justru berusaha menghadirkan model alternatif dalam pengelolaan pertanian. Salah satu di antaranya adalah Ma'had Al-Zaytun, sebuah lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat.

Ma'had Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang sejak awal berdirinya telah mengintegrasikan pendidikan agama, ilmu umum, serta praktik pertanian sebagai satu kesatuan sistem pendidikan. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama klasik seperti Al-Qur'an, hadis, fiqh, tafsir, dan bahasa Arab, tetapi juga memasukkan pertanian sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan. Dengan mengusung konsep "pesantren spirit but modern system", Ma'had Al-Zaytun menampilkan diri sebagai pesantren modern yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pertanian di lembaga ini diposisikan bukan sekadar sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana pendidikan, pengabdian, serta manifestasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Simanullang, 2015; Halim dkk., 2007).

Kegiatan pertanian yang dilakukan di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan praktik budi daya berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik, sistem tanam modern, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menjadi contoh nyata penerapan prinsip keberlanjutan. Di sisi lain, lembaga ini juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada santri dan masyarakat sekitar, sehingga pertanian tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi internal pesantren, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat. Melalui pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat berperan aktif dalam menjawab tantangan pertanian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dari sisi teoritik, penelitian ini berangkat dari lima konsep utama. Pertama, teori peran menjelaskan bagaimana individu maupun lembaga memikul tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks ini, Ma'had Al-Zaytun memainkan peran ganda sebagai lembaga pendidikan sekaligus aktor ekonomi dalam pengelolaan pertanian. Kedua, konsep tentang Ma'had Al-Zaytun menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan agama dan praktik kehidupan modern, termasuk pertanian, sehingga santri tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan hidup yang aplikatif. Ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menyediakan kerangka hukum positif yang menekankan keberlanjutan, kedaulatan pangan, dan keadilan sosial sebagai tolok ukur. Keempat, Fiqh Siyasah memberikan kerangka normatif Islam yang menekankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan dalam tata kelola masyarakat, termasuk dalam pertanian (Iqbal, 2014). Prinsip-prinsip seperti kepemilikan lahan (*milkiyah al-ardh*), kerja sama pengelolaan (*mukhabarah*), dan sewa lahan (*ta'jir al-ardh*) memberikan panduan praktis dalam menjaga keadilan sosial-ekonomi (Alatas dkk., 2023). Kelima, teori pengelolaan pertanian menekankan pentingnya inovasi, keberlanjutan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan pasar global (Purwantini, 2012; Jazuli, 2015).

Dengan memadukan lima kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, dan (2) bagaimana peran lembaga ini dalam pengelolaan pertanian berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah ilmu tentang hubungan hukum positif dan hukum Islam, serta kontribusi praktis bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam dan masyarakat luas. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya relevan untuk menjawab persoalan akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam merumuskan model pertanian yang berkelanjutan, adil, dan bernilai ibadah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Rancangan penelitian ini difokuskan pada telaah terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dan fiqh siyasah. Penelitian hukum normatif dipilih karena tema utama penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam, sehingga analisis lebih tepat dilakukan melalui penelusuran pustaka dibandingkan observasi lapangan.

Sumber data penelitian terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi (Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara) karya Drs. Ch. Robin Simanullang, serta kitab Fiqh Siyasah (Al-Ahkam al-Sulthaniyah) karya Imam al-Mawardi. Sumber ini memiliki otoritas yang tinggi karena menjadi pijakan utama bagi analisis. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur penunjang seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, hingga dokumen elektronik yang membahas hukum Islam, hukum positif, teori perundang-undangan, dan penelitian terdahulu terkait pengelolaan pertanian. Pemilihan sampel literatur dilakukan secara purposif, yaitu hanya mengambil sumber yang relevan secara langsung dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Peneliti menelusuri, membaca, mencatat, dan mengorganisasi data dari berbagai literatur sesuai fokus penelitian. Proses pengumpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan otentisitas sumber, kelengkapan data, serta kesesuaian isi dengan permasalahan yang diteliti. Dalam tahapan ini digunakan tiga langkah utama, yaitu editing (memeriksa kelengkapan dan kejelasan data), organizing (mengelompokkan data ke dalam kerangka analisis), dan finding (menafsirkan data dengan landasan teori dan hukum yang ada).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Setiap data dikategorikan berdasarkan tema, kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian dalam uraian deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, member check dengan meninjau kembali konsistensi data dengan literatur utama, serta expert opinion melalui pemanfaatan pandangan ahli yang dituangkan dalam literatur hukum.

Dengan demikian, metode penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada analisis kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan pada integrasi hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dalam praktik pengelolaan pertanian di Ma'had Al-Zaytun, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tanpa memerlukan instrumen penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan pertanian dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Undang-undang ini menekankan pentingnya kedaulatan pangan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan petani melalui praktik pertanian yang modern dan efisien. Dalam konteks tersebut, Ma'had Al-Zaytun menjalankan peran strategis sebagai lembaga pendidikan sekaligus pusat pengembangan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan.

Salah satu aspek utama yang dilakukan Ma'had Al-Zaytun adalah penerapan teknologi modern dalam praktik pertanian. Lembaga ini mengembangkan sistem budidaya yang efisien, mulai dari pemilihan bibit unggul, penggunaan teknik irigasi hemat air, hingga pemanfaatan peralatan pertanian yang mendukung produktivitas tinggi. Teknologi modern yang diadopsi bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang menekankan prinsip keberlanjutan dalam sistem pertanian nasional.

Selain teknologi, Ma'had Al-Zaytun juga menekankan penggunaan pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk kimia yang berpotensi merusak ekosistem tanah. Pemanfaatan pupuk organik merupakan salah satu wujud nyata dari prinsip pertanian ramah lingkungan yang diatur dalam undang-undang. Praktik ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pangan. Tanah yang sehat akan mampu menghasilkan tanaman yang berkualitas, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-A'raf ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur" (QS. Al-A'raf: 58)

Al-Qurṭubi dalam tafsirnya terhadap Surat Al-A'raf ayat 58 menjelaskan perumpamaan antara tanah yang subur dan tanah yang tandus sebagai gambaran dari keimanan dan amal perbuatan manusia. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, makna ini dapat dipahami sebagai ajakan untuk mengelola tanah dengan baik agar tetap subur dan produktif. Tanah yang subur, yang menghasilkan tanaman berkualitas, mencerminkan praktik pertanian yang menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Hamid, 2020). Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an tentang pentingnya merawat sumber daya alam secara bijaksana.

Ayat ini mempertegas bahwa kualitas tanah sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian, dan pengelolaan yang baik akan mendatangkan keberkahan. Hal tersebut selaras dengan prinsip pertanian berkelanjutan yang menjadi salah satu fokus utama UU No. 22 Tahun 2019.

Tidak hanya dalam aspek teknis budidaya, Ma'had Al-Zaytun juga berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para petani dan santri yang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan mencakup teori pertanian modern, praktik lapangan, hingga manajemen hasil panen. Dengan demikian, kegiatan pertanian tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai media

pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan pertanian berkelanjutan.

Selanjutnya, praktik pengelolaan pertanian di Ma'had Al-Zaytun juga berorientasi pada pencapaian ketahanan pangan. Lembaga ini mengembangkan berbagai komoditas pertanian yang tidak hanya mencukupi kebutuhan internal pesantren, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berfungsi sebagai model nyata implementasi UU No. 22 Tahun 2019, yang menekankan pada pentingnya kemandirian pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan yang terwujud di lingkungan pesantren merupakan cerminan dari visi undang-undang tersebut untuk menciptakan sistem pertanian yang mandiri, adil, dan berdaya saing.

Selain aspek internal, kontribusi Ma'had Al-Zaytun juga terlihat pada pemberdayaan masyarakat sekitar melalui kerja sama dalam pengelolaan lahan dan distribusi hasil pertanian. Dengan menjalin kolaborasi bersama petani lokal, pesantren menciptakan ekosistem pertanian yang inklusif, di mana manfaat tidak hanya dirasakan oleh pihak pesantren, tetapi juga masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi UU No. 22 Tahun 2019 di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya bersifat formal, melainkan aplikatif dengan dampak nyata bagi pembangunan pertanian berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berhasil menerjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ke dalam praktik nyata melalui penerapan teknologi modern, penggunaan pupuk organik, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pencapaian ketahanan pangan. Semua upaya tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Pertanian berdasarkan Fiqh Siyasah

Selain berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, pengelolaan pertanian di Ma'had Al-Zaytun juga berpedoman pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, yaitu cabang fiqh yang membahas pengelolaan urusan masyarakat dan negara berdasarkan syariat Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, keberlanjutan, serta kesejahteraan umat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian. Fiqh Siyasah hadir sebagai panduan etika dan hukum Islam yang memastikan bahwa praktik pertanian tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Salah satu prinsip utama dalam Fiqh Siyasah adalah Hifdzun Nafs (menjaga jiwa), yang berarti menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, sehat, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan pertanian di Ma'had Al-Zaytun dipandang sebagai sarana menjaga kelangsungan hidup para santri dan masyarakat sekitar. Pertanian bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah SWT, karena dengan menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pengelolaan segala urusan, termasuk pertanian. Ma’had Al-Zaytun menerapkan prinsip keadilan ini dalam sistem kerja sama pertanian, seperti mukhabarah (kerja sama bagi hasil) dan ta’jir al-ardh (penyewaan lahan). Melalui praktik ini, baik pemilik lahan maupun penggarap memperoleh manfaat yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip keadilan dan transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sosial dan keberkahan hasil pertanian.

Selain itu, Fiqh Siyasah juga menekankan pentingnya pengelolaan lahan yang produktif. Lahan yang dimiliki atau dikelola tidak boleh dibiarkan terbengkalai, melainkan harus dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan praktik di Ma’had Al-Zaytun, di mana setiap jengkal lahan dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pertanian. Pengelolaan lahan yang terencana dengan baik mencerminkan pemahaman lembaga ini terhadap ajaran Islam yang menekankan amanah dalam mengelola sumber daya alam.

Prinsip keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam Fiqh Siyasah. Dalam pandangan Islam, manusia berfungsi sebagai khalifah fil-ardh (pemimpin di muka bumi) yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, Ma’had Al-Zaytun berkomitmen untuk mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi penggunaan bahan kimia berbahaya, menjaga kesuburan tanah, serta mengembangkan sistem irigasi yang efisien. Hal ini selaras dengan nilai syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem demi kemaslahatan generasi mendatang.

Lebih jauh, Fiqh Siyasah juga mengatur tentang pentingnya distribusi hasil pertanian yang merata. Dalam hal ini, Ma’had Al-Zaytun tidak hanya memanfaatkan hasil pertanian untuk kebutuhan internal pesantren, tetapi juga mendistribusikannya kepada masyarakat sekitar melalui kerja sama ekonomi dan sosial. Dengan cara ini, pesantren menunjukkan komitmen untuk menghadirkan kemaslahatan tidak hanya bagi komunitas internal, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Implementasi Fiqh Siyasah dalam pengelolaan pertanian di Ma’had Al-Zaytun juga dapat dilihat dari cara lembaga ini membangun kerja sama yang transparan, adil, dan berbasis pada nilai-nilai syariat. Transparansi dalam setiap transaksi pertanian menjadi dasar untuk menciptakan kepercayaan antara para pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam yang mengharuskan setiap muamalah dilakukan secara jelas dan terbuka, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi.

Dengan demikian, pengelolaan pertanian di Ma’had Al-Zaytun berdasarkan Fiqh Siyasah bukan hanya soal produksi dan distribusi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Peran pesantren dalam memadukan prinsip-prinsip syariat dengan praktik pertanian modern menjadikan lembaga ini sebagai contoh nyata implementasi Fiqh Siyasah dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Ma’had Al-Zaytun menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip Fiqh Siyasah dalam pengelolaan pertaniannya, mulai dari penerapan sistem kerja sama pertanian yang adil, pemanfaatan lahan secara produktif, penerapan prinsip keberlanjutan, hingga distribusi hasil yang merata. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat dalam setiap aktivitas pertanian, Ma’had Al-Zaytun tidak hanya mewujudkan

ketahanan pangan, tetapi juga menghadirkan praktik pertanian yang berkeadilan dan penuh keberkahan sesuai tuntunan Islam

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dan Fiqh Siyasa, dapat disimpulkan bahwa pesantren ini berhasil memadukan regulasi hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pertanian. Pertama, Ma'had Al-Zaytun terbukti memainkan peran penting dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, penggunaan pupuk organik, teknologi modern, serta pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani dan ketahanan pangan pesantren. Kedua, pengelolaan pertanian di Ma'had Al-Zaytun juga sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasa, khususnya Hifdzu Nafs, yang menekankan keberlangsungan hidup manusia melalui praktik yang adil dan transparan seperti mukhabarah (bagi hasil) dan ta'jir al-ardh (penyewaan lahan).

Esensi temuan penelitian ini menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat berperan strategis sebagai agen pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun dapat menjadi model integratif bagi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai syariah sekaligus regulasi negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Maulida, D. A. (2023). Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ahdan Maqahid Syari'ah (Hifzal-Nasl & Hifz Al-Mal). *Jurnal Qus Qozah Journal of Islamic Economics*(1).
- Aziza, T. N. (2019). Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan. *Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(1), 204-217.
- Halim, A., Nawawi, & Abdurrazaq, K. (2007). *Al-Zaytun International Education Center, Profile 2007*. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia.
- Hamid, A. (2020). *Terjemah Tafsir Al-Qurtubi (Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an)*. Jakarta: Darul Haq.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 7(1), 123-135.

- Purwantini, T. B. (2012). Potensi dan prospek pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30(1), 13-30.
- Rompas, J., Engka, D., & Tolosang, K. (2015). Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 124-136.
- Simanullang, C. R. (2015). *Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Tokoh Indonesia.